

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

sBm

- Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 15 Oktober 1970 No.3 tahun 1970 tentang mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam Pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto;
- Menimbang : Bawa berhubung Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 15 Oktober 1970 No.3 tahun 1970 sudah tidak sesuai lagi dengan kenaikan harga barang-barang dewasa ini kami dipandang perlu untuk menaikkan tarif retibusi Pasar untuk disesuaikan dengan keadaan;
- Mengingat : Undang-undang No.18 tahun 1965 jo. Undang-undang No.6 tahun 1969;
- Memperhatikan : Saran-saran/pertimbangan anggota Dewan dalam sidang komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto bersama-sama Executief tanggal 31 Oktober 1972 mengenai persolan dimaksud.

M E M U T U S K A N :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto untuk mengubah keenam kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 27 April 1961.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 6 tahun 1961 guna mengatur dan memungut retribusi untuk mempergunakan halaman dan bangunan-bangunan didalam pasar yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah ditetapkan pada tanggal 27 April 1961 dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B tanggal 12 Agustus 1961 No. 25/B diubah terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 15 Oktober 1970 No. 3 diubah lagi sebagai berikut :

- Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Untuk sebuah toko/bedak Klas I tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 100,- maximum Rp. 200,- sebulan.
  - untuk sebuah toko/bedak Klas II tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 75,- maximum Rp. 150,- sebulan.
  - Untuk sebuah toko/bedak Klas III tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 50,- maximum Rp. 100,- sebulan.
  - Untuk sebuah toko/bedak Klas IV tiap-tiap meter persegi minimum Rp. 25,- maximum Rp. 50,- sebulan.
  - Untuk los terbuka (tanpa dinding) minimum Rp.1,- maximum Rp.5,- sehari tiap meter persegi.
  - Untuk los tertutup (los ikan dan daging) minimum Rp.15,- maximum Rp.50,- sehari tiap petak/ruang dasar.
  - Untuk halaman terbuka minimum Rp.1,- maximum Rp.5,- sehari tiap meter persegi.
  - Untuk seorang penjaja minimum Rp.5,- maximum Rp.20,- sehari.

i. Untuk .....

i. Untuk penempatan kendaraan, tiap kendaraan :

I. Ditempat pemberhentian yang memakai dan yang tidak memakai bangunan untuk kendaraan :

1. Bis dan sebagainya minimum Rp.100,- maximum Rp.200,- sehari ;
2. Prahoto dan sebagainya minimum Rp.50 maximum Rp.100,- sehari ;
3. Mobil yang memuat penumpang sampai 7 orang, taxi, oplet dan sebagainya minimum Rp.25,- maximum Rp.50,- sehari.

II. Ditempat pemberhentian yang memakai dan tidak memakai bangunan untuk kendaraan :

1. Dokar dan sebagainya minimum Rp.10,- maximum Rp.25,- sehari ;
2. Sepeda motor dan sebagainya minimum Rp.25,- dan maximum Rp.50,- sehari ;
3. Sepeda (roda dua) dan sebagainya minimum Rp.10,- maximum Rp.25,- sehari ;
4. Cikar ditarik hewan minimum Rp.10,- maximum Rp.25,- sehari ;
5. Cikar surungan minimum Rp.5,- maximum Rp.15,- sehari.

j. Untuk ternak tiap hari seekor :

1. Sapi, kuda, kerbau dan sebagainya minimum Rp.50,- maximum Rp.100,-.
2. Kambing/domba dan sebagainya minimum Rp.20,- maximum Rp.50,- .
3. Ayam, bebek dan sebagainya minimum Rp.2,50 maximum Rp.5,-

k. Belantik :

1. Untuk belantik sapi, kerbau, kuda tiap-tiap kali balik nama minimum Rp.15,- dan maximum Rp.50,-
2. Untuk belanti kambing tiap-tiap balik nama minimum Rp.7,50 maximum Rp.10,-

l. Tiap surat keterangan jual beli untuk seekor hewan :

1. Untuk sapi, kerbau, kuda dan sebagainya minimum Rp.25,- maximum Rp.50,- .
2. Untuk kambing, domba dan sebagainya minimum Rp.10,- maximum Rp.25,-

m. Untuk menjual makanan hewan (rumput dan sebagainya) sehari-hari :

1. Satu cikar surungan minimum Rp.5,- maximum Rp.15,-
2. Satu cikar yang ditarik satu hewan minimum Rp.10,- maximum Rp.30,- .
3. Satu cikar yang ditarik dua hewan minimum Rp.15,- maximum Rp.30,- .
4. Satu pikul minimum Rp.2,50 maximum Rp.7,50 .

### Pasal II.

Pelaksanaan dari perubahan tarif dari Peraturan Daerah ini sampai sekarang dengan maksimum ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto dengan pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

### Pasal III.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, Tgl. 23 Nopember-1972.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotamadya Mojokerto :

K o t u a

ttd. (Chabi' Siarbini SH)

ttd.

Sesuai dengan aslinya.

(S U M A D I )

1. n. Walikota/Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto

G E R B E R A D A M Y A D A M A L I S M A T S U M A D I